



**P U T U S A N**

**Nomor 391/Pid.B/2016/PN. Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rahmat Als Amat Bin Marhan ;  
Tempat Lahir : Banjarmasin ;  
Umur / Tgl.Lahir : 25 tahun / 2 Februari 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Ampera Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar  
Selatan Kota Banjarmasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 391/Pid.B/2016/PN. Bjb, tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 391/Pen.Pid.B/2016/PN. Bjb. tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No. Pol DA 4951 WA Tahun 2009 No. ka M8BG41CA9J-324726, No. Sin G420-ID-3851967 An. SUPADI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama HADI MAIDHANI

4. Membebani terdakwa untuk membayar bsaksiya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-126/BB/Epp.2/10/2016 sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin MARHAN bersama saksi Ahmad Rizki Ramadani Als Rizki Kunat Bin Raysudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di Halaman depan Karaoke EMMA Jl. Trikora Rt. 11/ Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita bersama saksi Ahmad Rizki Ramadani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Sport warna hijau melintasi Jl. Trikora sambil melihat-lihat lalu terdakwa dan saksi Ahmad Rizki (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat ada beberapa sepeda motor parkir di depan halaman Karaoke Emma selanjutnya terdakwa turun dari boncengan dan buang air kecil di dekat halaman karaoke Emma sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah keadaan aman selanjutnya terdakwa pun langsung mendekati 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 4951 WA Tahun 2009 milik saksi Ahmad Kharon Naim dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan dari rumah terdakwa yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan kemudian kunci T tersebut dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut dan langsung dihidupkan secara paksa sehingga sepeda motor tersebut langsung hidup sementara saksi Ahmad Rizki menyaksikan di dekat terdakwa sambil memperhatikan keadaan sekitar dan setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa pun menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Martapura sedangkan saksi Ahmad Rizki membawa motor Mio yang dibawa sejak awal ;
- Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya ke Tunggul Irang untuk dijual kepada saksi Hadi Maidhani (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar kontan oleh saksi Hadi ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan saksi Ahmad Rizki Ramdhani masing-masing sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Hadi Maidhani ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Ahmad Rizki Ramadani mengambil sepeda motor tersebut untuk untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka dan untuk foya-foya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Kharon Naim Bin Abdul Kodir ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Kharon Naim Bin Abdul Kodir mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iir Irhas Jamiatul Ripah Binti Agan Kariyana, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di halaman Karaoke Emma di jalan Trikora Rt.11 Rw.03 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, untuk barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam Tahun 2009 Nomor Rangka : M8BG41CA9J-324726 Nomor Mesin G420-ID-385197, sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR yang saksi pinjam pada tanggal 24 Maret 2016 sewaktu di karaoke EMMA tersebut ;
  - Bahwa saksi memarkir 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam tersebut di halaman Karaoke Emma dalam keadaan terkunci stang ;
  - Bahwa jarak antara 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam yang saksi parkir di halaman karaoke dengan dengan tempat saksi bekerja/bangunan Karaoke Emma sekitar 7 ( Tujuh) Meter ;
  - Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam Tahun 2009 Nomor Rangka : M8BG41CA9J-324726 Nomor Mesin G420-ID-385197 tersebut, saat itu tidak ada ijin atau sepengetahuan saksi atau AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR, serta Terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang milik saksi AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR tersebut ;
  - Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang diderita sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Poltak Hutasoit Bin Arry P Hutasoit, diambil janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi (meminta keterangan) Terdakwa pencurian dan penadahnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita di Polres Banjar jalan A.Yani Km.40 Kec. Martapura Kab. Banjar, karena pada waktu itu Terdakwa dan penadah tersebut ditahan dalam perkara lain di Polres Banjar ;
- Bahwa Terdakwa dan penadah pencurian melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11 Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru, Terdakwa mengaku bernama RAHMAT Als AMAT Bin MARHAN dan penadah pencurian mengaku bernama AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN, sedangkan pelapor yang melaporkan peristiwa pencurian tersebut bernama saksi IIR IRHAS JAMIATUL RIPAHI Binti AGAN KARIYANA namun kepemilikan barang yang dicuri tersebut milik saksi AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR (teman saksi IIR Irhas) dan barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa dan korban. Saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID yang saksi interogasi membeli barang curian dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No.pol palsu terpasang DA 4216 VC, Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 seharga Rp.1.900.000( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar dalam perkara pencurian sepeda motor, kemudian saksi dan rekan mendatangi Polres Banjar tersebut untuk memperoleh keterangan dengan cara menginterogasi Terdakwa dan saksi AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN tersebut, setelah saksi menginterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru, barang yang dicuri berupa 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi kembali menginterogasi Saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID tersebut (juga ditahan Polres Banjar dalam perkara lain) mengakui telah menjual lagi sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ANANG alamat Tanjung Rema Martapura sebesar Rp.2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan langsung mencari barang bukti/sepeda motor tersebut kerumah sdr.ANANG di Tanjung Rema Kec. Martapura Kab. Banjar, namun setelah di rumah sdr.ANANG tersebut sdr.ANANG tidak ada, kemudian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) Buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No.pol palsu terpasang DA 4216 VC, Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 didepan rumah sdr.ANANG Tanjung Rema Kec. Martapura Kab. Banjar kemudian saksi dan rekan membawa barang bukti 1(satu) Buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No.pol palsu terpasang DA 4216 VC tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN mengambil barang-barang milik korban berupa 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 tersebut, tidak sepengetahuan atau seijin korban dan Terdakwa dan saksi AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN tidak hak terhadap barang-barang milik korban tersebut. Dan atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang korban derita sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Hadi Maidhani Alias Hadi Bin M Said, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F nomor Polisi DA 4951 WA, warna biru hitam nomor rangka M8BG41CA9J-324726, nomor mesin G420-ID-385197 pada hari Minggu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 21.30 Wita di rumah saksi di Jalan Melati Tunggul Irang RT.3 Rw.2 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar , saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang baru saja saksi kenal ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F nomor Polisi DA 4951 WA, warna biru hitam nomor rangka M8BG41CA9J-324726, nomor mesin G420-ID-385197 yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN karena setelah saksi membeli sepeda motor terseddbut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut hasil curian di karoeke EMMA Banjarbaru ;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut kurang lebih satu minggu saksi memakai sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual lagi kepada seorang laki-laki yang biasa saksi panggil ANANG alamat Tanjung Rema Martapura sebesar Rp.2.500.000-( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wita waktu itu saksi dirumah ditelpon oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi ada barang (sepeda motor hasil curian) mau diantar ke rumah saksi kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menjualnya kepada saksi kemudian saksi beli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11 Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN dan dan barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat itu Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN berdua berboncengan melintas jalan trikora sambil melihat-lihat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor parkir di depan halaman Karaoke Emma selanjutnya Terdakwa pun turun dari boncengan dan buang air kecil di dekat halaman karaoke Emma sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa pun langsung mendekati 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 dan setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya kunci T tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa hidupan dengan paksa, dan sepeda motor tersebut langsung hidup, sementara sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN menyaksikan di dekat Terdakwa sekitar sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa pun segera menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Martapura ;
- Bahwa sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN memasuki Halaman Karaoke Emma Menggunakan sarana sepeda motor Merk Honda Mio Sport Warna Hijau nomor Polisi lupa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kunci T tersebut meminjam dari teman Terdakwa Orang Martapura, yang sebelumnya Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN memang telah merencanakannya dan melihat target yang dirasa aman baru Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan selanjutnya dijual dan uang penjualannya untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID yang tinggal di Tunggul irang, yang sebelumnya memang Terdakwa sudah telepon dahulu bahwa ada barang, dan saksi HADI MAIDHANI Alias

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI Bin M. SAID sudah paham bahwa Terdakwa dan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN membawa barang hasil curian dan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah).dan uang tersebut langsung dibayar kontan oleh saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- dari saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID kemudian Terdakwa memberikan uang untuk saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya Terdakwa bagi dua dengan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 825.000,- (Delsapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No. Pol DA 4951 WA Tahun 2009 No. ka M8BG41CA9J-324726, No. Sin G420-ID-3851967 An. SUPADI ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11 Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru dimana pada saat itu Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN berdua berboncengan melintas jalan trikora sambil melihat-lihat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor parkir di depan halaman Karaoke Emma selanjutnya Terdakwa pun turun dari boncengan dan buang air kecil di dekat halaman karaoke Emma sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah keadaan aman selanjutnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung mendekati 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 dan setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya kunci T tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa hidupkan dengan paksa, dan sepeda motor tersebut langsung hidup, sementara sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN menyaksikan di dekat Terdakwa sekitar sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa pun segera menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Martapura. Kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID yang tinggal di Tunggul irang, yang sebelumnya memang Terdakwa sudah telepon dahulu bahwa ada barang, dan saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sudah paham bahwa Terdakwa dan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN membawa barang hasil curian dan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah).dan uang tersebut langsung dibayar kontan oleh saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- dari saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID kemudian Terdakwa memberikan uang untuk saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya Terdakwa bagi dua dengan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 825.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam Tahun 2009 Nomor Rangka : M8BG41CA9J-324726 Nomor Mesin G420-ID-385197 adalah milik Sdr AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam Tahun 2009 Nomor Rangka : M8BG41CA9J-324726 Nomor Mesin G420-ID-385197

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR ;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang diderita sdr AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan selanjutnya dijual dan uang penjualannya untuk keperluan pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati dalam persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Rahmat Als Amat Bin Marhan dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam



perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" :**

Menimbang, bahwa Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11 Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru dimana pada saat itu Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN berdua berboncengan melintas jalan trikora sambil melihat-lihat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor parkir di depan halaman Karaoke Emma selanjutnya Terdakwa pun turun dari boncengan dan buang air kecil di dekat halaman karaoke Emma sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa pun langsung mendekati 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 dan setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya kunci T tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa hidupkan dengan paksa, dan sepeda motor tersebut langsung hidup, sementara sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN menyaksikan di dekat Terdakwa sekitar sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa pun segera menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Martapura. Kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID yang tinggal di Tunggul irang, yang sebelumnya memang Terdakwa sudah telepon dahulu bahwa ada barang, dan saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sudah paham bahwa Terdakwa dan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN membawa barang hasil curian dan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah).dan uang tersebut langsung dibayar kontan oleh saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- dari saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID kemudian Terdakwa memberikan uang untuk saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya Terdakwa bagi dua dengan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 825.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan dari tempat asalnya sebuah barang berupa 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 kedalam penguasaan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.3.** Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjukkan siapa pemilik dari suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam Tahun 2009 Nomor Rangka : M8BG41CA9J-324726 Nomor Mesin G420-ID-385197 adalah milik Sdr AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No Pol DA 4951 WA bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain, sehingga dengan Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.4.** Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria No.Pol: DA 4951 WA warna Biru Hitam Tahun 2009 Nomor Rangka : M8BG41CA9J-324726 Nomor Mesin G420-ID-385197 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR dan atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang diderita

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr AHMAD KHARON NAIM Bin ABDUL KODIR sebesar Rp.8.000.000,-  
(delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan selanjutnya dijual dan uang penjualannya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan seolah-olah menganggap barang tersebut milik terdakwa dan atas kejadian tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.5.** Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11 Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru dimana pada saat itu Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN berdua berboncengan melintas jalan trikora sambil melihat-lihat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor parkir di depan halaman Karaoke Emma selanjutnya Terdakwa pun turun dari boncengan dan buang air kecil di dekat halaman karaoke Emma sambil memperhatikan keadaan sekitar setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa pun langsung mendekati dan mengambil 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 sementara sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN menyaksikan di dekat Terdakwa sekitar sambil memperhatikan keadaan sekitar lalu Terdakwa dan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN membawa barang hasil curian dan menjualnya kepada saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sebesar Rp.1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah).dan uang tersebut langsung dibayar kontan oleh saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah).dari saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID kemudian Terdakwa memberikan uang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi HADI MAIDHANI Alias HADI Bin M. SAID sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya Terdakwa bagi dua dengan sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 825.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat adanya kerjasama diantara terdakwa dengan Sdr Ahmad Rizki dimana terdakwa bertugas sebagai mengambil barang orang lain sedangkan sdr Ahmad Rizki bertugas untuk memperhatikan kondisi di sekitar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.6.** Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata "atau" sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Halaman depan Karaoke EMMA Jl.Trikora Rt 11 Rw 03 Kel.kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru dimana pada saat itu Terdakwa bersama sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN berdua berboncengan melintas jalan trikora sambil melihat-lihat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor parkir di depan halaman Karaoke Emma selanjutnya Terdakwa pun turun dari boncengan dan buang air kecil di dekat halaman karaoke Emma sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa pun langsung mendekati 1 ( satu) buah Sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.pol DA 4951 WA Tahun 2009 No.Ka M8BG41CA9J-324726 No.Sin G420-ID-3851967 dan setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya kunci T tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa hidupkan dengan paksa, dan sepeda motor tersebut langsung hidup, sementara sdr AHMAD RIZKI RAMADANI Als RIZKI KUNAT Bin RAYSUDIN menyaksikan di dekat Terdakwa sekitar sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



hidup Terdakwa pun segera menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Martapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat terdakwa didalam melakukan tindak pidana dengan cara merusak menggunakan alat berupa kunci T, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No. Pol DA 4951 WA Tahun 2009 No. ka M8BG41CA9J-324726, No. Sin G420-ID-3851967 An. SUPADI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Hadi Maidani Als Hadi Bin M Said maka Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hadi Maidani Als Hadi Bin M Said ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr Ahmad Kharon Naim Bin Abdul Kodir ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT Als AMAT BIN MARHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam dengan No. Pol. DA 4951 WA Tahun 2009 No. ka M8BG41CA9J-324726, No. Sin.G420-ID-3851967 An. Supadi.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hadi Maidani Als Hadi Bin M. Said ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2016**, oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILGANIA**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMMERILIA, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **W. YUNITA SENDY N., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MULYADI,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2014./PN.Bjb.